



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 1981**

**TENTANG
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DIATAS AIR
DALAM PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan daerah guna menunjang suksesnya pembangunan Daerah, dipandang perlu untuk menggali sumber-sumber penghasilan baru bagi Pemerintah Daerah.
b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengadakan Pajak Kendaraan Bermotor di atas Air atas sarana angkutan Sungai/Danau dan Perairan yang menggunakan mesin/motor dalam Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 11 EK/12/1966, tentang Extensifikasi dalam meningkatkan Pemerintah Daerah sendiri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975;
6. Keputusan DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 07/KP/HK/DPRD/1978-1979 tentang Peraturan Tata tertib DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DIATAS AIR
(PKBA) DALAM PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- c. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- d. Daerah adalah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- e. Inspeksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan, adalah Inspeksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Provinsi Lampung;
- f. Syahbandar adalah Inspeksi Keselamatan Pelayaran (IKP) pada Pelabuhan dalam Daerah Provinsi Lampung;
- g. Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Perairan adalah semua Kendaraan Bermotor diatas Air yang dipergunakan untuk mengangkut orang dan barang di Sungai dan Danau, serta di Laut Daerah Pantai yang berupa Pelayanan Lokal/Rakyat dan Pelayaran Pantai dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

BAB II
NAMA , DASAR, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

1. Dengan nama Pajak Kendaraan bermotor diatas Air (PKBA) dipungut pajak atas nama sarana/alat Pengangkutan untuk orang atau barang yang bergerak diatas air / Laut yang mempergunakan mesin/motor dalam Daerah.
2. Setiap Kendaraan Bermotor diatas Air yang bergerak dan atau mempergunakan Sungai/Danau/Laut secara terus menerus selama 60 (enam puluh) hari dalam Perairan Daerah.

Pasal 3

Pajak Kendaraan Bermotor Diatas Air ditanggung oleh pemilik atau Pemegang:

1. Untuk Pemilik Perorangan adalah orang yang bersangkutan atau ahli warisnya.

2. Untuk pemilik yang berupa Badan Perkumpulan atau Yayasan adalah Pengurusnya.
3. Untuk Badan Perkumpulan atau Yayasan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Daerah, adalah wakil atau wakil-wakilnya yang bertanggung jawab secara renteng penuh.
4. Untuk Badan Perkumpulan atau Yayasan tersebut ayat 3 yang tidak mempunyai wakil-wakilnya di Daerah, adalah yang menguasai Kendaraan itu.

Pasal 4

Dalam hal seseorang atau sesuatu Badan Perkumpulan atau Yayasan menerima penyerahan Kendaraan Bermotor Diatas Air yang jumlah Pajaknya baik sebagian maupun seluruhnya belum dilunaskan, maka pihak yang menerima bertanggung jawab atas pelunasan Pajak tersebut.

BAB III

PENGECUALIAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 5

Dikecualikan dari pungutan Pajak Kendaraan Bermotor diatas Air (PKBA) adalah:

1. Milik Pemerintah Daerah/Pusat/Badan yang dibiayai pemeliharaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Negara.
2. Milik Perwakilan Negara Asing, Badan/Organisasi Internasional di Indonesia.
3. Milik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
4. Berupa persediaan dari Perusahaan yang semata-mata untuk diperjual belikan dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas Kendaraan Air.
5. Milik Pelancong/Turis dan lain-lain yang berada di Daerah, untuk jangka waktu kurang dari 60 (enam puluh) hari.
6. Tidak dipergunakan lagi.
7. Kendaraan bermotor diatas Air yang besarnya dibawah 5 m³ dan 20 m³ keatas.

Pasal 6

Dibebaskan Pajaknya atas Kendaraan yang:

1. dimiliki oleh Badan-badan lembaga dan Instansi-instansi yang semata-mata bergerak dibidang keagamaan atau badan-badan amal lainnya.
2. Pembebasan tersebut diatas harus ada persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu oleh yang

bersangkutan dengan mengajukan pembuktian yang syah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV

KLASIFIKASI KENDARAAN AIR DAN TARIF PAJAK

Pasal 7

1. Dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor Diatas Air (PKBA) adalah:
Perahu motor yang memakai mesin duduk/tempat dengan bahan bakar Solar/Bensin, adalah kendaraan bermotor diatas air yang besarnya 5 m³ sampai 20 m³.
2. Besarnya Pajak Kendaraan Bermotor Diatas Air (PKBA) dihitung berdasarkan besarnya PK mesin/motor yang dipergunakan sebagai berikut:
 - a. Bagi Kendaraan Bermotor Diatas Air yang memakai mesin duduk/dalam adalah Rp. 500,- (Lima ratus rupiah) per/PK.
 - b. Bagi Kendaraan Bermotor Diatas Air yang memakai mesin Tempel adalah Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) per/PK.

BAB V

MASA TERHITUNG PAJAK WAKTU PEMBAYARAN DAN DENDA

Pasal 8

1. Tahun Pajak adalah tahun Takwin.
2. Dalam hal kewajiban membayar Pajak dalam 1 (satu) tahun Takwin, maka untuk tiap bulan terhutang Pajak seperdua belas bagian dari tarif yang ditentukan dalam Pasal 7.
3. Untuk melakukan pembayaran sebagai dimaksud dalam ayat 2 diatas, sepuluh hari atau lebih dihitung satu bulan penuh.

Pasal 9

1. Pemilik Kendaraan Bermotor Diatas Air diwajibkan menghitung dan melunasi pajak yang terhutang dengan menyetorkannya dikantor Dinas Pendapatan Daerah.
2. Apabila BBN/KBA tidak ditetapkan karena yang bersangkutan tidak melaporkan transaksi yang terjadi tepat pada waktunya yaitu selambat-lambatnya 30 hari setelah terjadinya transaksi dan atau tidak dilunasi sesuai dengan ketentuan dalam ayat 1 (satu) Pasal ini dikenakan tambahan sebesar jumlah bea yang terhutang 100 % (seartus persen).
3. Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya, atas permohonan tertulis dari yang berkepentingan, berwenang mengurangi

atau membebaskan denda dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini bilamana terdapat alasan yang dapat dimaafkan untuk itu.

Pasal 10

Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini dalam waktu dua bulan, apabila oleh yang bersangkutan dimajukan permohonan pada waktunya sebelum jangka waktu dengan alasan yang dapat diterima.

Pasal 11

Terhadap pemilikan Kendaraan Bermotor diatas Air, diwajibkan mempunyai Sertifikasi hak milik yang dikeluarkan oleh:

- a. Dirjen Perhubungan laut cq. Syahbandar bagi Kendaraan Bermotor yang dipergunakan di aLaut/pantai.
- b. Inspeksi Lalu – Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan bagi Kendaraan Bermotor yang dipergunakan di Danau dan Sungai.

Pasal 12

Bagi pelaksana dan pembantu pemungut BBN/KBA ini diberikan uang insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

1. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,-
2. Hukuman tersebut pada ayat (1) Pasal ini tidak menghilangkan kewajiban bagi wajib bea untuk melunasi pembayaran bea yang terhutang.

BAB VIII

KETENTUAN KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 14

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan di tetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada Tanggal : 16 Maret 1981

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

Ketua,

dto.

RUSLAN ATMO

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

dto.

YASIR HADIBROTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 1981

TENTANG
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DIATAS AIR (BBN/KBA) PROVINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, yang hampir seluruhnya dikelilingi oleh lautan serta dilalui oleh beberapa sungai besar, telah lama dijadikan oleh Rakyat dan Masyarakat Lampung sebagai penghubung lalu-lintas dalam perekonomian rakyat.

Sehubungan itu Laut dan sungai adalah satu prasarana perekonomian rakyat yang penting, karenanya laut dan sungai perlu dipelihara kelestariannya.

Bahwa dalam Daerah Tingkat I Lampung, terdapat banyak perahu, Kapal Motor dan lain alat pengangkutan laut/sungai yang dipergunakan rakyat dan hal itu perlu dibina serta ditertibkan.

Guna membangun dan membina kelestariannya laut dan sungai serta pembinaan terhadap pemilik perahu-perahu dan kapal motor, Pemerintah Daerah perlu untuk pembinaannya.

Bahwa pungutan terhadap Kendaraan Bermotor diatas air adalah termasuk pungutan Daerah Tingkat I sebagaimana halnya pungutan terhadap Kendaraan Bermotor didarat Daerah Tingkat I Lampung, untuk menambah dana dalam mensukseskan pembangunan Daerah menganggap perlu untuk mengadakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatas Air di Sungai dan Laut dalam Daerah Tingkat I Lampung.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Yang dimaksud dengan penyerahan Kendaraan Bermotor diatas Air dalam hak milik, adalah penyerahan yang mengakibatkan fihak yang menerima barang menjadi pemilik Kendaraan Bermotor Air tersebut. Umpama Jual beli, Waris, hibah, Lelang dan yang sejenisnya.
- Pasal 3 : Yang dimaksud mesin duduk/dalam adalah Kendaraan Bermotor diatas Air yang memakai mesin yang ditempatkan dalam badan perahu secara permanen.
- Yang dimaksud mesin tempel adalah Kendaraan Bermotor
- a. Izin Explorasi.
 - b. Izin Exploitasi.

- c. Izin Pengolahan.
 - d. Izin Pengangkutan.
 - e. Izin Penjualan
- Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Izin yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan/dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Instansi-Instansi yang ada hubungannya dengan Pertambangan.
1. Bupati Kepala Daerah Walikotamadya Daerah TK. II dimana bahan Galian akan diusahakan.
 2. Instansi Pertambangan sendiri.
 - Instansi yang ada hubungannya dengan perlindungan dan Tata Guna Tanah dan Air serta bangunan Pekerjaan Umum yang dimaksud adalah:
 1. Pihak Kehutanan, apakah tempat bahan Galian termasuk kawasan Hutan Margasatwa atau kawasan Hutan Lindung, dimana izin Pertambangan tidak bisa diberikan terkecuali ada pertimbangan khusus dalam hal ini oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
 2. Pihak Pekerjaan Umum, apakah usaha Pertambangan itu tidak mengganggu bangunan-bangunan Pekerjaan Umum, yang ada dan dekat dengan lokasi Pertambangan.
- ayat (3) : Dengan melihat jenis bahan galian, luas areal, sifat dari Bahan Galian Gubernur Kepala Daerah, dapat menunjuk Bupati/Walikotamadya tempat terdapatnya Bahan Galian Golongan C untuk memberikan izin atas nama Gubernur Kepala Daerah.
- Klasifikasi Bahan Galian Golongan C yang dimaksud ditetapkan kemudian oleh Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

BAB III

- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Yang dimaksud dengan perincian Daerah Kerja adalah mengurangi daerah-daerah yang telah diminta dalam SIPD, karena setelah dilakukan penelitian lebih teliti ternyata tidak potensial.
- Misalnya dalam SIPD luas areal 5 hektar, ternyata yang baik untuk ditambang 3 hektar, maka dicitutkan 2 hektar, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

BAB IV

- Pasal 5 ayat (1) : yang dimaksud dengan luran Tetap adalah luran Wajib atas seluas wilayah izin dan dibayar tiap tahun atau sekaligus selama izin berlaku luran Produksi adalah luran sebagai loyalitas atas dasar jenis dan jumlah produksi bahan galian yang di Tambang.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas

BAB V

- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 :
- ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Daerah dibidang Pertambangan selain ayat (1) Pasal ini adalah:
1. Melakukan usaha Pertambangan sebelum memenuhi kewajiban yang berhak atas tanah menurut Undang-Undang yang berlaku.
 2. Pemegang SIPD yang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan syarat-syarat yang berlaku menurut Undang-Undang Pertambangan/Peraturan Daerah.
 3. Pemegang SIPD tidak mengindahkan Peraturan dan Petunjuk-Petunjuk yang berwajib yang berdasarkan Undang-Undang Peraturan Daerah ini.
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas